



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 25 Mei 2026

Kepada:
Yth. Kepala Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat
di
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR: 68/HK.02.03/DISDIK


TENTANG PENEGASAN KOMITMEN INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI PROVINSI JAWA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 62/HK.02.03/DISDIK tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Bersih dan Akuntabel di Provinsi Jawa Barat serta untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

1. Panitia SPMB Sekolah dilarang menerima titipan/ permintaan kelulusan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari pihak perseorangan maupun lembaga kepada panitia seleksi SPMB. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, dapat melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, dan setiap pelanggaran yang terbukti akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SPMB;
2. Terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Semua pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan dan panitia seleksi SPMB agar tetap mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 62/HK.02.03/DISDIK beserta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

GUBERNUR JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Forkopimda Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
9. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.